



PUTUSAN

Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Soelistyo Raharjo Bin (Alm) Djawiyono;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/16 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Stasiun Barat No. 2/25B RT/RW 03/02 Kel. Kebon Jeruk Kec. Andir Kota Bandung / Kp. Babakan Timur RT/RW 01/08 Desa Nagreg Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Soelistyo Raharjo Bin (Alm) Djawiyono ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa Soelistyo Raharjo Bin (Alm) Djawiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ahmad Syauqi Suhada S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko Nomor 2 Jalan Jaksa Naranata Baleendah Kabupaten

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis dengan penetapannya Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOELISTYO RAHARJO Bin (Alm) DJAWIYONO bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOELISTYO RAHARJO Bin (Alm) DJAWIYONO, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket barang dibungkus plastik silver bertuliskan resi nomor 11lp1691653743895 dengan nama perngirim Rumah Kaos (0858-9122-1324) berisikan plastik warna silver;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna bening, sebelum pemeriksaan laboratoris mempunyai berat netto awal seluruhnya 307,5000 gram dan setelah pemeriksaan laboratoris mempunyai berat netto akhir seluruhnya 307,0000 gram;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru telur asin
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor telepon 0857-9553-6533;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / Panasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SOELISTYO RAHARJO Bin (Alm) DJAWIYONO pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Raya Bandung-Garut No. KM 35 RT/RW 04/07 Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 19.28 WIB Terdakwa SOELISTYO RAHARJO Bin (Alm) DJAWIYONO mengirimkan pesan mengenai ingin membeli narkotika jenis ganja kepada akun Instagram Atmosfer Green (DPO) yang isinya *"Tanya-tanya dulu bang kalo kirim ke Kab. Bandung berapa lama ya?"* kemudian akun Instagram Atmosfer Green (DPO) membalas *"2- 3 hari bre"* lalu Terdakwa menjawab *"siap bang makasih nanti dikabarin lagi nunggu gajian dulu"* kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 09.51 WIB Terdakwa SOELISTYO RAHARJO Bin (Alm) DJAWIYONO kembali menghubungi akun Instagram Atmosfer Green (DPO) melalui pesan di Instagram (DM) yang isinya *"masih rede bang? Maaf baru ngabarin gajinya baru cair"* dan akun Instagram Atmosfer Green (DPO) membalas *"masih bre"* lalu Terdakwa mengatakan *"kalo 1500 di kasih berapa g bang?"*

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kalau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikasih berapa gram)" kemudian akun Instagram Atmosfer Green (DPO) membalas "130r bre full daging" dan setelah itu terdakwa mentransfer melalui dana yang nomor rekeningnya Terdakwa tidak ingat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengisi format alamat Terdakwa sebagai tujuan paket tersebut melalui Dm di Instagram, setelah itu akun Instagram Atmosfer Green mengirimkan no resi pengiriman paket melalui lion parcel melalui DM di Instagram dengan nomor 11LP1691653743895, dan Terdakwa menunggu paket tersebut kurang lebih selama 4 (empat) hari;

- Bahwa Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di daerah Nagreg Kab. Bandung kemudian saksi RYAN DIANSYAH, saksi DADAN M RAMDAN, saksi DERIS AFDINAL HAMDANI selaku Anggota Polisi dari Polresta Bandung beserta tim pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WIB di Jl. Raya Bandung – Garut No. KM 35 RT. 04/07 Ds. Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung melakukan penyelidikan dan pengintaian dan sekian lama saksi RYAN DIANSYAH, saksi DADAN M RAMDAN, saksi DERIS AFDINAL HAMDANI beserta tim melakukan pemantauan terhadap seseorang (Terdakwa SOELISTYO RAHARJO Bin (Alm) DJAWIYONO) yang sedang berdiri menunggu paket dari lion parcel dikarenakan Terdakwa memberikan alamat yang kurang jelas sehingga Terdakwa menunggu di pinggir jalan dan setelah Terdakwa menerima paket tersebut dari seorang kurir akhirnya sekira jam 12.30 WIB saksi RYAN DIANSYAH, saksi DADAN M RAMDAN, saksi DERIS AFDINAL HAMDANI beserta tim menghampiri dan mengamankan seseorang (Terdakwa SOELISTYO RAHARJO Bin (Alm) DJAWIYONO) tersebut;

- Bahwa kemudian saksi RYAN DIANSYAH, saksi DADAN M RAMDAN, saksi DERIS AFDINAL HAMDANI melakukan interrogasi, penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang sedang Terdakwa pegang berupa 1 (satu) paket barang dibungkus plastik warna silver bertuliskan resi nomor 11LP1691653743895 dengan nama Pengirim Rumah Kaos (0858-9122-1342) yang berisikan plastik warna silver, 1 (satu) buah kaos warna biru telur asin dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna bening, beserta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold dengan nomor telepon 0857-9553-

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6533, dimana narkoba jenis ganja tersebut diakui sebagai milik Terdakwa SOELISTYO RAHARJO Bin (Alm) DJAWIYONO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SOELISTYO RAHARJO Bin (Alm) DJAWIYONO beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa SOELISTYO RAHARJO Bin (Alm) DJAWIYONO membeli dan menerima narkoba jenis ganja tanpa ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor PL229EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, dengan barang bukti yang diterima (Sampel A) dengan berat netto awal seluruhnya 307,5000 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Bahan/Daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikroskopis	Positif Narkoba
			GC-MS	Positif Narkoba
			Kesimpulan	1. Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Sisa barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total sampel A mempunyai berat netto akhir seluruhnya 307,0000 gram;

Perbuatan Terdakwa SOELISTYO RAHARJO Bin (Alm) DJAWIYONO diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SOELISTYO RAHARJO Bin (Alm) DJAWIYONO pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Raya Bandung-Garut No. KM 35 RT/RW 04/07 Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 setelah Terdakwa memesan narkotika jenis ganja pada sebuah akun Instagram dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dikirimkan melalui lion parcel dengan nomor resi 11LP1691653743895 yang ditujukan ke alamat terdakwa, namun dikarenakan Terdakwa menuliskan alamatnya kurang jelas maka pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menunggu di pinggir Jalan Raya Bandung - Garut No. KM 35 RT/RW 04/07 Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung;
- Bahwa Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di daerah Nagreg Kab. Bandung kemudian saksi RYAN DIANSYAH, saksi DADAN M RAMDAN, saksi DERIS AFDINAL HAMDANI selaku Anggota Polisi dari Polresta Bandung beserta tim pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WIB di Jl. Raya Bandung – Garut No. KM 35 Rt. 04/07 Ds. Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung melakukan penyelidikan dan pengintaian dan sekian lama saksi RYAN DIANSYAH, saksi DADAN M RAMDAN, saksi DERIS AFDINAL HAMDANI beserta tim melakukan pemantauan terhadap seseorang (Terdakwa SOELISTYO RAHARJO Bin (Alm) DJAWIYONO) yang sedang berdiri menunggu paket dari lion parcel dan setelah Terdakwa menerima paket tersebut dari

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang kurir akhirnya sekira jam 12.30 WIB saksi RYAN DIANSYAH, saksi DADAN M RAMDAN, saksi DERIS AFDINAL HAMDANI beserta tim menghampiri dan mengamankan seseorang (Terdakwa SOELISTYO RAHARJO Bin (Alm) DJAWIYONO) tersebut;

- Bahwa kemudian saksi RYAN DIANSYAH, saksi DADAN M RAMDAN, saksi DERIS AFDINAL HAMDANI melakukan interogasi, penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang sedang Terdakwa pegang berupa 1 (satu) paket barang dibungkus plastik warna silver bertuliskan resi nomor 11LP1691653743895 dengan nama Pengirim Rumah Kaos (0858-9122-1342) yang berisikan plastik warna silver, 1 (satu) buah kaos warna biru telur asin dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna bening, beserta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold dengan nomor telepon 0857-9553-6533, dimana narkotika jenis ganja tersebut diakui sebagai milik Terdakwa SOELISTYO RAHARJO Bin (Alm) DJAWIYONO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SOELISTYO RAHARJO Bin (Alm) DJAWIYONO beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa
Terdakwa SOELISTYO RAHARJO Bin (Alm) DJAWIYONO menguasai/memiliki narkotika jenis ganja tanpa ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa
berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor PL229EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan barang bukti yang diterima (Sampel A) dengan berat netto awal seluruhnya 307,5000 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Bahan/Daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah



				benar mengandung (Tetrahydrocannabinol) dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
--	--	--	--	---

Sisa barang bukti :

Total sampel A mempunyai berat netto akhir seluruhnya 307,0000 gram;

Perbuatan Terdakwa SOELISTYO RAHARJO Bin (Alm)
DJAWIYONO diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut selanjutnya Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Deris Afdinal Hamdani Bin Deni Hamdani, dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polresta
Bandung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari
Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di pinggir
Jalan Raya Bandung – Garut No. KM 35 RT. 04 RW. 07 Desa Citaman
Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung sehubungan dengan tindak
pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah berupa
1 (satu) paket barang dibungkus plastic warna silver bertuliskan resi
nomor 11LP1691653743895 dengan nama pengirim Rumah Kaos
(0858-9122-1342) berisikan plastik warna silver, 1 (satu) buah kaos
warna biru telor asin dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus
plastik warna bening beserta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi
warna gold dengan nomor telepon 0857-9553-6533;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari akun Instagram Atmosfer Green pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 13.42 WIB dengan cara dikirim melalui jasa pengiriman Lion Parcel seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa rencananya narkoba jenis ganja tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada izin untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam penelitian apapun;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ryan Diansyah Bin H. Nadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di pinggir Jalan Raya Bandung – Garut No. KM 35 RT. 04 RW. 07 Desa Citaman Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket barang dibungkus plastic warna silver bertuliskan resi nomor 11LP1691653743895 dengan nama pengirim Rumah Kaos (0858-9122-1342) berisikan plastik warna silver, 1 (satu) buah kaos warna biru telor asin dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus plastik warna bening beserta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor telepon 0857-9553-6533;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari akun Instagram Atmosfer

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 13.42 WIB dengan cara dikirim melalui jasa pengiriman Lion Parcel seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa rencananya narkoba jenis ganja tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada izin untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam penelitian apapun;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di pinggir Jalan Raya Bandung – Garut No. KM 35 RT. 04 RW. 07 Desa Citaman Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket barang dibungkus plastik warna silver bertuliskan resi nomor 11LP1691653743895 dengan nama pengirim Rumah Kaos (0858-9122-1342) berisikan plastic warna silver, 1 (satu) buah kaos warna biru telur asin dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus plastik warna bening beserta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold dengan nomor telepon 0857-9553-6533 ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli secara online dari Akun Instagram Atmosfer Green pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 13.42 WIB dengan cara dikirim melalui jasa pengiriman Lion Parcel seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut sudah 2 (dua) kali tetapi dari akun yang berbeda;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk obat sakit kepala Terdakwa karena sejak kecelakaan Terdakwa sakit kepala sampai kejang, sejak memakai ganja sakitnya agak berkurang;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis ganja tersebut tanpa ada izin pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis ganja tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket barang dibungkus plastik silver bertuliskan resi nomor 11lp1691653743895 dengan nama perngirim Rumah Kaos (0858-9122-1324) berisikan plastik warna silver;
2. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus plastik warna bening, sebelum pemeriksaan laboratoris mempunyai berat netto awal seluruhnya 307,5000 gram dan setelah pemeriksaan laboratoris mempunyai berat netto akhir seluruhnya 307,0000 gram;
3. 1 (satu) buah kaos warna biru telur asin;
4. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor telepon 0857-9553-6533;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor PL229EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan barang bukti yang diterima (Sampel A) dengan berat netto awal seluruhnya 307,5000 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Kode	Jenis	Metode	Hasil
	Sampe	Sampel	Pemeriksaan	



	I			
1	A1	Bahan/Daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Sisa barang bukti :

Total sampel A mempunyai berat netto akhir seluruhnya 307,0000 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Deris Afdinal Hamdani Bin Deni Hamdani, Saksi Ryan Diansyah Bin H. Nadin bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Bandung – Garut No. KM 35 RT. 04 RW. 07 Desa Citaman Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket barang dibungkus plastik silver bertuliskan resi nomor 11lp1691653743895 dengan nama pengirim Rumah Kaos (0858-9122-1324) berisikan plastik warna silver;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna bening, sebelum pemeriksaan laboratoris mempunyai berat netto awal seluruhnya 307,5000 gram dan setelah pemeriksaan laboratoris mempunyai berat netto akhir seluruhnya 307,0000 gram;



- 1 (satu) buah kaos warna biru telur asin;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor telepon 0857-9553-6533;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli secara online dari Akun Instagram Atmosfer Green pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 13.42 WIB dengan cara dikirim melalui jasa pengiriman Lion Parcel seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk obat sakit kepala Terdakwa karena sejak kecelakaan Terdakwa sakit kepala sampai kejang, sejak memakai ganja sakitnya agak berkurang;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis ganja tersebut tanpa ada izin pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor PL229EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, dengan barang bukti yang diterima (Sampel A) dengan berat netto awal seluruhnya 307,5000 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Bahan/Daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikroskopis	Positif Narkoba
			GC-MS	Positif Narkoba
			Kesimpulan	3. Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK



				INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
--	--	--	--	--

Sisa barang bukti :

Total sampel A mempunyai berat netto akhir seluruhnya 307,0000 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Soelistyo Raharjo Bin (Alm) Djawiyono sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab, dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika di dalam wilayah hukum Republik Indonesia haruslah mendapatkan izin dari Pemerintah Indonesia, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu penjabaran dari penjelasan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diwujudkan dengan pengaturan secara rinci tentang siapa saja yang dapat melakukan penyerahan narkotika di Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 15 (ayat 1 dan 2). Dalam ketentuan ini diatur bahwa yang dapat melakukan penyerahan narkotika didalam wilayah hukum Negara Indonesia hanyalah perusahaan besar farmasi milik negara atau perusahaan lain yang telah mempunyai izin dari Pemerintah Indonesia cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Deris Afdinal Hamdani Bin Deni Hamdani, Saksi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ryan Diansyah Bin H. Nadin bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Bandung – Garut No. KM 35 RT. 04 RW. 07 Desa Citaman Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket barang dibungkus plastik silver bertuliskan resi nomor 11lp1691653743895 dengan nama pengirim Rumah Kaos (0858-9122-1324) berisikan plastik warna silver;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus plastik warna bening, sebelum pemeriksaan laboratoris mempunyai berat netto awal seluruhnya 307,5000 gram dan setelah pemeriksaan laboratoris mempunyai berat netto akhir seluruhnya 307,0000 gram;
- 1 (satu) buah kaos warna biru telur asin;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna gold dengan nomor telepon 0857-9553-6533;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli secara online dari Akun Instagram Atmosfer Green pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 13.42 WIB dengan cara dikirim melalui jasa pengiriman Lion Parcel seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), narkoba jenis ganja tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk obat sakit kepala Terdakwa karena sejak kecelakaan Terdakwa sakit kepala sampai kejang, sejak memakai ganja sakitnya agak berkurang, Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis ganja tersebut tanpa ada izin pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor PL229EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, dengan barang bukti yang diterima (Sampel A) dengan berat netto awal seluruhnya 307,5000 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Kode	Jenis	Metode	Hasil
.	Sampel	Sampel	Pemeriksaan	



1	A1	Bahan/Daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	4. Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Sisa barang bukti :

Total sampel A mempunyai berat netto akhir seluruhnya 307,0000 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa Terdakwa adalah tidak termasuk dalam kriteria perusahaan besar farmasi yang diberikan izin oleh Pemerintah Indonesia seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 15 (ayat 1 dan 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu zat



atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur sebelumnya bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Deris Afdinal Hamdani Bin Deni Hamdani, Saksi Ryan Diansyah Bin H. Nadin bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Bandung – Garut No. KM 35 RT. 04 RW. 07 Desa Citaman Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus plastik warna bening, sebelum pemeriksaan laboratoris mempunyai berat netto awal seluruhnya 307,5000 gram dan setelah pemeriksaan laboratoris mempunyai berat netto akhir seluruhnya 307,0000 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor PL229EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan barang bukti yang diterima (Sampel A) dengan berat netto awal seluruhnya 307,5000 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Bahan/Daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	5. Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan



				diatur dalam UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
--	--	--	--	---

Sisa barang bukti :

Total sampel A mempunyai berat netto akhir seluruhnya 307,0000 gram;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto awal seluruhnya 307,5000 gram dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penguasaan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Deris Afdinal Hamdani Bin Deni Hamdani, Saksi Ryan Diansyah Bin H. Nadin bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Bandung – Garut No. KM 35 RT. 04 RW. 07 Desa Citaman Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dimana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang merupakan milik dari Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa namun belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi elemen dari unsur ketiga yaitu memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa / Panasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan



menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman sehingga materi pembelaan Terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket barang dibungkus plastik silver bertuliskan resi nomor 11lp1691653743895 dengan nama perngirim Rumah Kaos (0858-9122-1324) berisikan plastik warna silver;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna bening, sebelum pemeriksaan laboratoris mempunyai berat netto awal seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307,5000 gram dan setelah pemeriksaan laboratoris mempunyai berat netto akhir seluruhnya 307,0000 gram;

- 1 (satu) buah kaos warna biru telur asin;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor telepon 0857-9553-6533;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Soelistyo Raharjo Bin (Alm) Djawiyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket barang dibungkus plastik silver bertuliskan resi nomor 11lp1691653743895 dengan nama pengirim Rumah Kaos (0858-9122-1324) berisikan plastik warna silver;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus plastik warna bening, sebelum pemeriksaan laboratoris mempunyai berat netto awal seluruhnya 307,5000 gram dan setelah pemeriksaan laboratoris mempunyai berat netto akhir seluruhnya 307,0000 gram;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru telur asin;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor telepon 0857-9553-6533;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H.,M.H. dan Teguh Arifiano, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Devy Suryani, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, S.H.,M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Blb



Desvriyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)